

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Rujukan

Penelitian yang dilakukan oleh Julkarnain (2018), penelitian ini menggunakan masjid di kota Medan sebagai populasi. Sampel yang digunakan adalah Masjid Raya Al-Mashun, masjid Jami' Al-Munawarrah, masjid Silahrurrahim, masjid Ismail, masjid Ikhlashiyah. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap manajemen keuangan masjid di kota Medan memberikan pengaruh yang besar, semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi, maka akan membuat manajemen keuangan masjid di kota Medan semakin berkualitas. Pengelola masjid menggunakan dana dengan efektif dan efisien serta mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliarti (2019), penelitian ini berfokus pada akuntansi masjid sebagai solusi transparansi akuntabilitas publik. Objek penelitian ini yaitu Masjid Al Qolam. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa model pengelolaan yang dipakai oleh pengurus masjid yaitu model pencatatan sederhana, yaitu mencatat aliran kas masuk dan aliran kas keluar lalu dijumlahkan untuk menghasilkan jumlah saldo. Walaupun pencatatannya masih sederhana namun dalam prakteknya dapat berjalan dengan baik dan tidak pernah ditemukan masalah. Walaupun jama'ah sudah sangat percaya dengan para pengurus, akan tetapi dalam prakteknya para pengurus tetap bertanggungjawab (akuntabilitas) dengan apa yang telah dikerjakan, dan terbuka (transparansi) dalam hal

pencatatannya. Jadi, dalam penelitian ini telah jelas bahwa pengelolaan keuangan dan akuntabilitas publik sudah dijalankan oleh Takmir Masjid Al Qolam.

Penelitian dari Nurhasanah (2018), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang bisa dikumpulkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan profesional dapat semakin menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat.

Indrarini & Surya Nanda (2017) telah melakukan penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat. Sampel dari penelitian ini yaitu karyawan Bank BNI Syariah, dimana setiap bulan gaji karyawan dipotong untuk pembayaran zakat di Baitul Maal Zakat BNI Syariah. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu Muzaki UPZ BNI Syariah telah menilai bahwa UPZ BNI Syariah dalam pengelolaan dana zakat belum akuntabel dan transparan. Penyebab dari tidak transparan dan akuntabel UPZ dapat dilihat dari tidak adanya publikasi laporan keuangan baik melalui media cetak, web, pelaporan kegiatan, serta tidak ada laporan mustahiq yang menerima zakat.

Penelitian dari Husaeri, *et al* (2018), tentang analisis akuntabilitas, transparansi dan pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat dalam mengelola laporan keuangan telah didapatkan hasil bahwa pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung menunjukkan tingkat penerapan akuntabilitas yang sangat baik pada tingkat pendapatan zakat, transparansi pada tingkat pendapatan zakat

juga tergolong sangat tinggi, serta pertanggungjawaban pada tingkat pendapatan zakat juga masuk dalam kategori sangat tinggi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Seluruh proses keorganisasian harus dapat menyediakan informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang disediakan harus memadai supaya mudah dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang transparansi, yaitu:

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses pengelolaan sumber daya publik secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, Ismatullah & Kartini (2018). Sedangkan menurut Effendi (2009:4), transparansi merupakan sikap jujur dan terbuka kepada publik dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan serta pengungkapan informasi materil yang sesuai dengan kenyataan di organisasi. Prinsip keterbukaan yang dimaksud disini yaitu memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Transparansi juga dapat dikatakan sebagai prinsip *Tabligh* yaitu, prinsip yang dianggap dapat menjamin kebebasan setiap orang untuk dapat memperoleh informasi yang terbuka mengenai penyelenggaraan organisasi, seperti informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah diperoleh dari kegiatan organisasi tersebut.

Menurut Endang (2017), dalam pelaksanaan transparansi ada beberapa prinsip pokok, diantaranya:

1. Dapat menjamin kemudahan dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
2. Dalam penyajian informasi harus secara lengkap, mulai dari visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan serta hasil yang didapat dari kegiatan kepada masyarakat ataupun donatur.
3. Harus ada media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat, kritik dan saran, yang berkaitan dengan perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

2.2.2 Akuntabilitas

Aspek yang perlu diperhatikan dalam ilmu akuntansi bukan hanya transparansi, namun juga ada akuntabilitas. Definisi akuntabilitas dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu dari segi konsep, prinsip dan tanggungjawab. Akuntabilitas dari segi konsep, Menurut Ismatullah & Kartini (2018), akuntabilitas merupakan proses seseorang maupun sekelompok orang harus membuat laporan aktivitas mereka serta dengan cara yang sudah mereka ketahui ataupun belum diketahui untuk pelaksanaan pekerjaan mereka.

Dilihat dari segi tanggungjawab, Menurut Nikmatuniayah & Marliyati (2015), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu misi organisasi di dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:20), akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk

mempertanggungjawabkan, melaporkan, serta mengungkapkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak serta wewenang untuk meminta pertanggungjawaban kegiatan tersebut.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemimpin organisasi / pengelola keuangan untuk memberikan pertanggungjawaban, serta menerangkan hasil kinerja pengelolaan organisasi kepada pihak luar organisasi yang memiliki hak dan wewenang dalam berjalannya kegiatan organisasi tersebut.

Akuntabilitas terbagi menjadi dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal yang dimaksud disini yaitu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Allah. Sedangkan akuntabilitas horisontal yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, (Mardiasmo, 2009:21).

Menurut Endang (2017), ada beberapa prinsip dalam akuntabilitas, diantaranya yaitu:

1. Adanya komitmen yang dibuat oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan misi supaya akuntabel.
2. Berupa sebuah sistem yang secara konsisten dapat menjamin penggunaan sumberdaya.
3. Pelaksanaan akuntabilitas harus tetap berorientasi pada visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
4. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus ditunjukkan didalam akuntabilitas.

5. Pelaksanaan akuntabilitas harus dilakukan secara jujur, objektif, transparan serta inovatif sebagai manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode serta teknik pengukuran kinerja organisasi.

2.2.3 Pengelolaan Keuangan MWC NU

Pada umumnya telah diketahui bahwa sumber dana organisasi keagamaan MWC NU diperoleh dari donatur dan iuran warga NU. Sumber dana yang telah terkumpul adalah sebuah amanah yang telah dipercayakan masyarakat kepada pengurus dan harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya, oleh karena itu dana tersebut harus dikelola dengan sangat baik.

Ada beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi pengurus dalam pengelolaan keuangan dana organisasi tersebut. Menurut Endang (2017), hal pertama yang paling umum diperlukan untuk mengelola keuangan organisasi keagamaan yaitu perencanaan keuangan organisasi keagamaan yang sehat. Yang dimaksud perencanaan ini yaitu meliputi penerimaan dan pengeluaran dana secara rinci, sehingga kebutuhan-kebutuhan untuk biaya operasional organisasi dapat diperkirakan.

1. Mekanisme Penyusunan Anggaran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyusunan anggaran, diantaranya:

- a. Dalam penyusunan kegiatan tahunan, masing-masing bidang kerja wajib menjabarkan program kerja dari hasil musyawarah.
- b. Pengurus harus melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan menyusun jadwalnya.

- c. Setiap kegiatan yang telah direncanakan harus dihitung biaya dan pendanaannya.
- d. Setiap bidang kerja harus mengajukan anggaran sesuai dengan kegiatan yang telah disusun.
- e. Pengurus wajib memperhatikan skala prioritas dari keseluruhan pembiayaan.

2. Penganggaran (*Budgeting*)

Dalam menyusun anggaran pengeluaran, pengurus harus dapat menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan. Untuk penyusunan anggaran, diharapkan pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya dalam penganggaran tidak mengalami minus. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Pengurus harus menyusun skala prioritas kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dana.
- b. Pemasukan dana dan pos-pos pengeluaran dana harus ditulis secara jelas.
- c. Setiap bidang, jumlah pengeluarannya harus dinyatakan angka-angkanya.
- d. Pengurus harus menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Pengelolaan (RKAP) untuk integritas seluruh bidang dalam penyusunan anggaran.

3. Pemasukan dan Pengeluaran

Setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat secara rinci dan teliti di dalam buku kas harian. Dari buku kas harian tersebut, setiap bulannya diakumulasikan. Hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan keuangan biasanya dilakukan oleh bendahara yang telah ditunjuk dalam susunan kepengurusan MWC NU.

Berdasarkan PSAK No. 45 (revisi 2011), ada beberapa hal yang mencakup laporan keuangan entitas nirlaba yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

1. Laporan posisi keuangan

Dalam organisasi nirlaba, laporan posisi keuangan mempunyai tujuan sebagai informasi yang disediakan yang memuat tentang aset, liabilitas, aset neto. Informasi yang disediakan dalam laporan keuangan juga dapat membantu donatur, anggota organisasi nirlaba, kreditor serta pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan secara berkelanjutan.

2. Laporan aktivitas

Tujuan dari laporan aktivitas ini yaitu sebagai informasi yang disediakan entitas nirlaba tentang (a) hal-hal yang dapat mengubah jumlah dan sifat aset neto, (b) hubungan antara transaksi dengan peristiwa lain, (c) melihat hasil dari penggunaan sumber daya didalam melaksanakan program-program. Informasi yang ada di laporan aktivitas juga dapat digunakan untuk membantu para donatur, anggota organisasi dalam melakukan evaluasi atas kinerja organisasi dalam suatu periode serta menilai bentuk pertanggungjawaban dan kinerja manajer. Yang disajikan dalam laporan aktivitas yaitu jumlah neto keuntungan hingga kerugian yang berasal dari transaksi lain di luar pengendalian organisasi nirlaba.

3. Laporan arus kas

Adanya laporan arus kas ini bertujuan untuk menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan arus kas

yang disajikan organisasi nirlaba disesuaikan dengan PSAK No. 2 (revisi 2009) dengan menambahkan sebagai berikut:

- a) Aktivitas pendanaan: (i) kas yang diterima dari donatur yang penggunaannya telah dibatasi hanya untuk periode jangka panjang, (ii) kas yang sumbernya dari sumbangan dan hasil investasi penggunaannya dibatasi hanya untuk pembangunan serta pemeliharaan aset tetap atau untuk peningkatan dana abadi, (iii) bunga dan dividen telah ditetapkan bahwa penggunaannya dibatasi hanya untuk jangka panjang.
- b) Penyampaian informasi tentang aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan non kas seperti sebuah sumbangan yang berupa bangunan.

4. Catatan atas laporan keuangan

Sebuah catatan yang digunakan untuk informasi lebih rinci dari catatan yang telah dibuat. Sebagaimana yang telah diilustrasikan dalam PSAK No. 45, ilustrasi catatan A menguraikan kebijakan untuk mengungkapkan penyebab catatan B dan catatan C wajib untuk disajikan dalam laporan keuangan.

2.2.4 Nilai-Nilai Surat Al-Baqarah Ayat 282

Menurut Sitompul, *et al* (2016), akuntansi syariah merupakan ilmu yang berasal dari nilai-nilai Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur tentang keimanan, melainkan juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Ada dua hal yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan akuntansi syariah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan dengan tujuan untuk dijadikan pedoman umat manusia khususnya umat Islam. Dalam Al-Qur'an ada banyak hal yang telah dijelaskan, mulai dari perintah, larangan, serta anjuran.

Anjuran tentang pencatatan telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan Islam tentang ketentuan dan persyaratan dalam pencatatan. Berikut adalah Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara mu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tuliskan mu’amalah mu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap kegiatan bermuamalah harus ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Salah satu contoh kegiatan muamalah yaitu pengelolaan keuangan dana organisasi keagamaan MWC NU yang telah didapat dari dana pribadi dan iuran warga NU. Penutup dari ayat ini juga merupakan dasar dari berjalannya akuntansi syariah, ayat ini menganjurkan untuk setiap transaksi yang nilainya besar ataupun kecil tetap harus dicatat dalam pembukuan. Menjadi saksi dari proses pembukuan hukumnya fardhu kifayah, jadi jangan menolak menjadi saksi pembukuan dengan alasan kemaslahatan pribadi. Akhir dari ayat ini juga tentang perintah bertakwa, maka maksudnya yaitu supaya orang-orang yang melakukan transaksi tidak memanfaatkan pengetahuannya untuk menarik keuntungan diri sendiri yang akan berakibat merugikan pihak lain.

Ada beberapa nilai-nilai penting yang dapat diambil dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 untuk dijadikan pedoman dalam pencatatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Allah telah memerintahkan apabila melakukan kegiatan bermuamalah tidak secara tunai seperti kegiatan pengelolaan keuangan organisasi keagamaan yang sumber dananya berasal dari donatur dan iuran warga NU, maka seorang penulis harus menuliskannya.
2. Penulis harus menuliskan dengan benar dan jangan sampai penulis enggan untuk menuliskan sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya.
3. Allah juga memerintahkan bahwa pada saat penulis melakukan pencatatan, penulis harus dipersaksikan oleh dua orang lelaki. Apabila tidak ada dua

orang lelaki maka boleh digantikan seorang lelaki dan dua orang perempuan. Tujuan dari perintah ini yaitu supaya jika seorang saksi lupa, maka saksi yang satunya dapat mengingatkan.

4. Allah telah menegaskan bahwa jika saksi-saksi dipanggil untuk memberikan keterangan, maka saksi-saksi tersebut tidak boleh menolak.

2.2.5 Fenomenologi

Fenomenologi merupakan metode penelitian yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, diantaranya termasuk komunikasi, sebagai salah satu varian penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretif, (Hasbiansyah, 2018). Kuswarno (2009:2) mengungkapkan bahwa tujuan utama dari pendekatan fenomenologi yaitu untuk menelaah sebuah fenomena yang dialami dalam pikiran, kesadaran serta tindakan, seperti bagaimana fenomena itu mengandung nilai. Dasar dari fenomenologi yaitu untuk mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran yang berasal dari persepsi, imajinasi, gagasan, hingga tindakan seseorang. Maksud dari kesadaran disini yaitu kesadaran dalam pengalaman, yang akhirnya mengandung sebuah makna dan akan menentukan isi dari cerita pengalamannya.

Kamayanti (2017:149) mengungkapkan bahwa ada tiga jenis fenomenologi yang dapat digunakan sebagai alat analisis penelitian non-positivisme, yaitu fenomenologi transendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi. Namun, jenis fenomenologi yang paling sering digunakan adalah fenomenologi transendental. Fenomenologi transendental merupakan fenomenologi yang diciptakan oleh Edmund Husserl dengan berfokus pada studi kesadaran, (Kamayanti, 2017:150). Dalam buku Kamayanti

(2017:151), Husserl (2006) telah menjelaskan tentang “Aku” merupakan seluruh lingkungan yang berpusat pada penegasan. Keberadaan “Aku” yang dapat membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain karena pengalaman dari setiap “Aku” akan membentuk sebuah persepsi, ingatan, ekspektasi, dan fantasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, keberadaan “Aku” bukan merupakan pengalaman, tetapi seseorang yang mengalami; “Aku” juga bukan aksi, melainkan yang telah melakukan.


Kesadaran murni yaitu bukan suatu interpretasi mengenai dunia atau pengganti keberadaan dunia yang objektif, akan tetapi kesadaran murni yang dimaksud yaitu munculnya relasi antara noema dan noesis, dimana relasi ini ada karena pengalaman. Karena sebuah pengalaman dari seseorang dapat menjadi poin penting mengapa kita memiliki kesadaran-kesadaran tertentu, serta sejarah dari seseorang dapat menjadi sangat penting dalam fenomenologi, (Kamayanti, 2017:152). Ada beberapa kata kunci yang wajib harus dipahami oleh fenomenolog dalam teknik analisis fenomenologi transendental, diantaranya adalah Noema, Noesis, Epoche (Bracketing), Intentional Analysis, Eidetic Reduction. Dalam analisis fenomenologi, hal pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi noema atau apa yang dapat disebut sebagai analisis tekstural (seperti tekstur / permukaan). Berdasarkan dari identifikasi noema tersebut, langkah selanjutnya peneliti harus melakukan bracketing atau yang biasa disebut pemberian tanda kurung terhadap apa yang telah ia tangkap di bawah tekstur (analisis struktural) dengan tujuan untuk mendapatkan noesis, sebagai level pemaknaan yang lebih dalam.

Menurut Husserl (2006:155) yang dikutip dalam buku Kamayanti (2017:154), ketika peneliti melakukan epoche atau bracketing, maka pengurangan makna harus dilengkapi pemahaman bahwa pemaknaan yang telah muncul tersebut terjadi pada ruang dan waktu tertentu yang dapat menjadikannya sebagai pengalaman bagi seorang “Aku”. Noesis merupakan sebuah makna yang lebih dalam dan dapat menjadi kesadaran murni, karena noesis yaitu kesadaran yang telah muncul akibat dari pengalaman pada waktu dan tempat tertentu. Berdasarkan dari pemahaman relasi noema – noesis dapat memungkinkan seorang fenomenolog dapat mengambil pemahaman-pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana proses noesis untuk membentuk noema. Setelah memahami noema-noesis, pada akhirnya seorang fenomenolog akan mampu untuk mendapatkan hasil sebuah kondensasi dari semua proses pemaknaan atau ide-ide yang telah menjadi landasan seluruh kesadaran murni tersebut (eidetic reduction). Dalam penelitian fenomenologi adapun proses yang simultan antara koleksi dan data. Seperangkat pertanyaan terstruktur ataupun semi terstruktur tidak dapat dilakukan pada Epoche. Namun, epoche merupakan sebuah proses yang dapat berkembang dari proses penggalan kesadaran melalui jawaban responden.

2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan menggunakan nilai-nilai Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282, yaitu menerangkan tentang ketentuan dan persyaratan dalam pencatatan bermuamalah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan MWC NU secara transparan dan akuntabel berdasarkan nilai-nilai Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 282.

Tahapan dalam penyusunan kerangka pikir ini, yaitu peneliti menentukan identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. Selanjutnya peneliti melakukan survei dan observasi, pada saat survei dan observasi peneliti menentukan informasi apa yang ingin didapat melalui wawancara. Setelah melakukan wawancara, peneliti menyajikan data hasil observasi dan wawancara. Kemudian peneliti memilih hasil wawancara dari hal umum ke hal khusus. Setelah itu peneliti menyesuaikan hasil pernyataan yang diperoleh dari informan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282, sehingga didapatkan hasil penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di gambarkan sebagai berikut:



Sumber: peneliti

Gambar 2.3.1 : Kerangka Pikir